



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS
USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

9. Pejabat Pengelola BLUD adalah tenaga profesional yang berstatus non Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
10. Direktur adalah Direktur BLUD UPTD Rumah Sakit.
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
12. Pegawai BLUD UPTD Rumah Sakit dan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai tidak tetap pada BLUD UPTD Rumah Sakit dan Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
13. Tenaga Medis adalah tenaga profesional yang berprofesi dibidang medis seperti dokter, dokter gigi dan dokter spesialis.
14. Tenaga Non Medis adalah tenaga selain tenaga medis termasuk tenaga kesehatan dan non kesehatan yang lulus pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
16. Tenaga Profesional Lainnya adalah seseorang yang mempunyai syarat yang dibutuhkan, mengikatkan diri dengan perjanjian kerja untuk bekerja pada BLUD untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengetahuan,
 - b. keterampilan,
 - c. pengalaman,
 - d. keahlian dan
 - e. aspek legalitas.
- (3) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman;

- c. persyaratan;
 - d. seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dipekerjakan secara kontrak.
 - (5) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dibawah Direktur dan Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas menyusun jenis dan jumlah kebutuhan jabatan Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Jenis kebutuhan jabatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Jumlah kebutuhan jabatan Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci berdasarkan prioritas kebutuhan setiap tahun.
- (4) Jenis dan jumlah Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Jenis dan jumlah Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Paragraf 2
Pegawai BLUD

Pasal 4

- (1) Direktur dan Kepala Puskesmas menyusun jumlah dan komposisi Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Jumlah dan komposisi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Penyusunan jumlah dan komposisi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan masukan.

- (4) Jumlah dan komposisi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diusulkan untuk mendapatkan persetujuan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengumuman

Pasal 5

- (1) Direktur dan/atau Kepala Puskesmas mengumumkan jenis, jumlah, dan komposisi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (3) melalui papan pengumuman atau media informasi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. jenis formasi yang dibutuhkan;
 - b. jumlah formasi yang dibutuhkan;
 - c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - d. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - e. alamat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pelamar Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan;
 - c. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
 - f. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pelamar;
 - g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah; dan
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian.
- (2) Dalam hal ditemukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai maka status Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dinyatakan dapat dibatalkan.

Bagian Kelima
Seleksi
Paragraf 1
Seleksi Pejabat Pengelola BLUD
Pasal 7

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (5) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, minimal melalui tahapan:
 - a. penulisan makalah; dan
 - b. persentasi makalah.
- (6) Seleksi wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (7) Bupati menetapkan Pejabat Pengelola BLUD yang telah lulus seleksi dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Seleksi Pegawai BLUD
Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis dan/atau teknis; dan
 - c. wawancara.
- (3) Direktur dan/atau Kepala Puskesmas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terdapat dokter spesialis melakukan pendaftaran pada Rumah Sakit maka dapat dilakukan pengadaan dokter spesialis dengan mekanisme kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*).
- (2) Direktur menyampaikan laporan hasil pengadaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 10

- (1) Hasil seleksi pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD diumumkan oleh Direktur dan/atau Kepala Puskesmas.
- (2) Pengumuman dilaksanakan secara terbuka pada papan pengumuman atau media informasi lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar nama Pegawai BLUD yang dinyatakan lulus seleksi.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang telah dinyatakan lulus seleksi dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan ketentuan bagi:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD ditandatangani oleh Bupati dan Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya; dan
 - b. Pegawai BLUD ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Puskesmas dengan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat BLUD;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. unit penempatan;
 - e. besaran gaji dan cara pembayaran;
 - f. syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak Pegawai BLUD;
 - g. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. penilaian kinerja;
 - i. pemutusan perjanjian kerja;
 - j. keadaan kahar;
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - m. ketentuan mengenai wanprestasi (cidera janji) dan sanksi; dan
 - n. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup.
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (6) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang sebelum berakhir.

Pasal 12

Direktur dan Kepala Puskesmas dapat mengangkat secara langsung peserta yang lulus seleksi dari pelaksanaan seleksi terakhir, dalam hal terdapat Pejabat Pengelola BLUD Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya mengundurkan diri, diberhentikan atau berhalangan tetap.

Bagian Kedua

Penempatan

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD ditempatkan berdasarkan:
 - a. kompetensi; dan
 - b. kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pengetahuan;
 - b. keahlian;
 - c. keterampilan;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman;
 - g. dedikasi; dan
 - h. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni untuk penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Batas Usia

Pasal 14

- (1) Batas usia Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya minimal 24 (dua puluh empat) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Batas usia Pegawai BLUD meliputi:
 - a. Tenaga Medis minimal 24 (dua puluh empat) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - b. Tenaga Non Medis minimal 24 (dua puluh empat) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.

Bagian Keempat

Masa Kerja

Pasal 15

Masa kerja Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD maksimal 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Bagian Kelima

Hak

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai hak meliputi:

- a. gaji;
- b. jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. cuti; dan
- d. jasa pelayanan atau remunerasi.

Paragraf 2

Gaji

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berhak atas gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, setiap bulan.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Paragraf 3

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berhak atas jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa iuran kepesertaan jaminan kesehatan pada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa iuran kepesertaan jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian pada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Cuti

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berhak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;

- c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti alasan penting.
- (2) Cuti diberikan secara tertulis oleh Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
 - (3) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan berhak menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan Puskesmas.

Pasal 20

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Permohonan cuti tahunan diajukan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.
- (4) Cuti tahunan yang tidak diambil pada tahun berjalan dengan sendirinya hak cutinya gugur.

Pasal 21

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, diajukan tertulis kepada Direktur atau Kepala Puskesmas dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan alasan diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dikecualikan dari jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari sakitnya.

Pasal 22

- (1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, diberikan selama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Untuk mendapatkan cuti melahirkan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 23

- (1) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, diberikan karena:
 - a. menjalankan ibadah haji diberikan maksimal 40 (empat puluh) hari;

- b. melangsungkan pernikahan diberikan maksimal 5 (lima) hari;
 - c. menikahkan anak diberikan cuti maksimal 5 (lima) hari;
 - d. mengkhitankan atau membaptiskan anak diberikan cuti maksimal 2 (dua) hari;
 - e. suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal dunia diberikan cuti maksimal 7 (tujuh) hari; dan
 - f. anggota keluarga satu rumah selain suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal dunia diberikan cuti maksimal 5 (lima) hari.
- (2) Untuk mendapatkan cuti alasan penting Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas.

Paragraf 5

Jasa Pelayanan atau Remunerasi

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berhak atas Jasa pelayanan atau remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d.
- (2) Besaran jasa pelayanan atau remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur atau Kepala Puskesmas.

Bagian Keenam

Kewajiban

Pasal 25

Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya meliputi:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga nama baik dan kehormatan Pemerintah Daerah dan institusi BLUD;
- d. menyimpan rahasia jabatan;
- e. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- f. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan tidak diskriminatif;
- g. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- h. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan, dan adil;
- i. mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja;

- j. menjaga dan memelihara barang milik Daerah pada institusi BLUD;
- k. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- l. menaati tata tertib yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan
- m. menyelenggarakan tugas pelayanan dengan penuh pengabdian, disiplin, kesadaran dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan internal BLUD.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. berakhir jangka waktu perjanjian kerja;
 - d. diterima sebagai aparatur sipil negara;
 - e. mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya; atau
 - f. formasi jabatan sudah terpenuhi dari aparatur sipil negara.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - b. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun; atau
 - d. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun.
 - e. mencapai batas usia;
 - f. tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja;
 - g. perampangan organisasi; dan
 - h. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Mei 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 16 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 15